



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 718 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dipandang perlu menugaskan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang

Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU : Nama-nama Petugas Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;

KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja pada Bulan September hingga Desember 2024.

- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan dibebankan pada Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024 sebesar Rp 2.809.000 per bulannya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 8 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd.

POSMA E.H SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
dan Hukum



Clinton Bande Alexander Manurung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT  
NOMOR 718 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Hanggana Boangmanalu	Salak, 03 Juli 1995	Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak
2.	Mujur Yohannes Sinamo	Siantar Jehe, 12 Juli 2001	Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak
3.	Sampang Paulinus Kaloko	Sidikalang, 12 Desember 1999	Desa Silima Kuta, Kecamatan Tinada
4.	Perinando Berutu	Sosor 14 Maret 1996	Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak


Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 8 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd.

POSMA E.H SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
dan Hukum



Clinton Bande Alexander Manurung